



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka terdapat perubahan fungsi perlindungan masyarakat yang semula ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat beralih pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa dengan dibentuknya lembaga yang menangani penanggulangan bencana daerah, maka terdapat pengalihan fungsi penanggulangan bencana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
7. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang:

- a. Ideologi wawasan kebangsaan;
- b. Politik dan kewaspadaan nasional;
- c. Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor adalah Eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IVa.

Pasal 16

Kepala Kantor, Kepala Subbagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, masih tetap sebagai pemangku jabatan struktural sesuai dengan jabatan strukturalnya, sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka terdapat perubahan fungsi perlindungan masyarakat dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Klaten.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud perlu perubahan kelembagaan perangkat daerah yang terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, dan dengan demikian perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 24) perlu diadakan penyesuaian dan dibentuk lembaga Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Ayat 1 : cukup jelas

Ayat 2 : Pertanggungjawaban Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas


Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 78

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA